

Pengaruh Literasi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Jakarta Utara

Nasrullah¹, La Farlan², Siti Nuridah³

Universitas Pertiwi, Indonesia

E-mail : Nasawalia@gmail.com, 21110060@pertiwi.ac.id, siti.nuridah@pertiwi.ac.id

Article History:

Received: 11 Agustus 2025

Revised: 10 September 2025

Accepted: 29 September 2025

Keywords: literasi pajak, kesadaran wajib pajak, kepatuhan pajak, UMKM, model perilaku kepatuhan pajak.

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh literasi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Latar belakang penelitian ini adalah rendahnya tingkat kepatuhan pajak UMKM meskipun telah diberlakukan kebijakan tarif PPh Final 0,5% sesuai PP No. 23 Tahun 2018. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif dengan metode survei terhadap 88 responden yang dipilih melalui teknik purposive sampling, berdasarkan kriteria memiliki NPWP aktif, menjalankan usaha minimal dua tahun, dan pernah melaporkan SPT tahunan. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis dengan regresi linier berganda, setelah melalui uji validitas, reliabilitas, dan asumsi klasik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak, baik secara parsial maupun simultan, dengan nilai Adjusted R Square sebesar 48,6%. Secara parsial, literasi pajak ($\beta = 1,630$; $p < 0,05$) meningkatkan kepatuhan melalui pemahaman peraturan dan prosedur perpajakan, sedangkan kesadaran wajib pajak ($\beta = 0,642$; $p < 0,05$) mendorong kepatuhan melalui motivasi moral dan pemahaman akan fungsi pajak bagi pembangunan. Temuan ini memperkuat penerapan model perilaku kepatuhan pajak pada sektor UMKM, menegaskan pentingnya sinergi antara faktor kognitif dan afektif untuk menciptakan kepatuhan yang berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar utama perekonomian nasional Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM (2023), jumlah UMKM mencapai 64,2 juta unit, berkontribusi lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), serta menyerap lebih dari 97% tenaga kerja nasional. Di tingkat lokal, khususnya Kecamatan Koja, Jakarta Utara, UMKM menjadi penggerak utama sektor perdagangan, jasa makanan-minuman, dan kerajinan rumah tangga (UKM, n.d.). Meskipun memiliki potensi besar,

kontribusi fiskal UMKM terhadap penerimaan negara masih jauh dari optimal.

Pajak memiliki peran vital dalam pembiayaan pembangunan nasional, dengan sekitar 80% Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bersumber dari sektor perpajakan (Dewi, 2024). Pemerintah telah memberikan kemudahan bagi UMKM melalui tarif PPh Final 0,5% (PP No. 23 Tahun 2018), namun implementasinya belum merata. Rendahnya kepatuhan pelaku UMKM menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas kebijakan insentif dan program sosialisasi yang telah dilakukan..

Penurunan tingkat kepatuhan pajak UMKM di Jakarta Utara, dari 65% pada 2021 menjadi 55% pada 2022 (DJP Jakarta Utara, 2022), menunjukkan bahwa pendekatan administratif dan insentif belum cukup efektif. Faktor internal seperti literasi pajak dan kesadaran wajib pajak diperkirakan menjadi determinan penting. Literasi pajak, yang mencakup pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam menjalankan kewajiban perpajakan, mempengaruhi kemampuan pelaku usaha dalam melaporkan dan membayar pajak secara benar (Yuliatic & Fauzi, 2020). Sayangnya, banyak pelaku UMKM memiliki tingkat literasi pajak yang rendah. Mardiana menyatakan bahwa pelaku usaha dengan literasi rendah cenderung menghindari pelaporan karena merasa tidak mampu memenuhi prosedur administratif (Argyanti & Mardiana, 2024). Sebaliknya, literasi pajak yang baik dapat mengurangi potensi kesalahan dan meningkatkan kepatuhan (Fauzi & Yuliati, 2020).

Selain literasi, kesadaran pajak juga berperan penting. Kesadaran pajak mencerminkan pengakuan moral dan tanggung jawab warga negara untuk berkontribusi pada pembiayaan negara melalui pembayaran pajak (Patricia, 2023). Penelitian Limajatini (2022) menunjukkan bahwa kesadaran pajak memiliki hubungan signifikan dengan kepatuhan sukarela, bahkan mampu meningkatkan kepatuhan UMKM hingga 18% (Listya & Limajatini, 2022).

Teori Perilaku Terencana (Theory of Planned Behavior) (Ajzen, 1991) menjelaskan bahwa perilaku dipengaruhi oleh niat, sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku. Dalam konteks perpajakan UMKM, literasi pajak memengaruhi kontrol perilaku, sedangkan kesadaran pajak mencerminkan norma subjektif. Sinergi keduanya diyakini dapat meningkatkan kepatuhan secara signifikan. Berdasarkan kondisi tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Koja, Jakarta Utara? (2) Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Koja, Jakarta Utara? (3) Apakah literasi pajak dan kesadaran wajib pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di wilayah tersebut?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh literasi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, baik secara parsial maupun simultan. Secara spesifik, penelitian ini berfokus pada UMKM orang pribadi di Kecamatan Koja yang memiliki NPWP aktif dan terdaftar di KPP Pratama Jakarta Koja.

LANDASAN TEORI

Teori Perilaku Terencana (Theory of Planned Behavior/TPB) yang dikembangkan oleh Ajzen (1991) merupakan kerangka teori utama dalam penelitian ini. TPB menjelaskan bahwa perilaku individu ditentukan oleh niat, yang dipengaruhi oleh tiga faktor: sikap terhadap perilaku (attitude

toward the behavior), norma subjektif (subjective norms), dan persepsi kontrol perilaku (perceived behavioral control). Dalam konteks perpajakan, literasi pajak berhubungan erat dengan persepsi kontrol perilaku karena mempengaruhi kemampuan wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya, sementara kesadaran pajak mencerminkan norma subjektif berupa nilai-nilai moral dan sosial (Jumriyah & Faisol, 2023).

Literasi pajak didefinisikan sebagai pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan individu dalam mengenali dan menjalankan hak serta kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku (Putri, A., Maryam, S., & Tanno, 2023). Tingkat literasi pajak yang tinggi membantu wajib pajak menghindari kesalahan administratif, memahami manfaat pajak, dan memanfaatkan fasilitas perpajakan seperti tarif PPh Final 0,5%. Sebaliknya, rendahnya literasi dapat menyebabkan ketidakpatuhan karena ketidakmampuan memahami prosedur dan kewajiban yang ada (Argyanti & Mardiana, 2024).

Menurut Risa et al. (2023), indikator literasi pajak meliputi pengetahuan tentang berbagai jenis pajak, pemahaman hak dan kewajiban wajib pajak, serta kemampuan teknis dalam melaksanakan administrasi pajak secara mandiri. Penelitian mereka menunjukkan bahwa literasi pajak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan perpajakan, khususnya pada pelaku UMKM. Hal ini diperkuat oleh Fauzi & Yuliati (2020) yang menemukan bahwa UMKM dengan literasi pajak tinggi lebih patuh dalam pelaporan dan pembayaran pajak.

Menurut Risa et al. (2023), indikator literasi pajak meliputi pengetahuan tentang berbagai jenis pajak, pemahaman hak dan kewajiban wajib pajak, serta kemampuan teknis dalam melaksanakan administrasi pajak secara mandiri. Penelitian mereka menunjukkan bahwa literasi pajak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan perpajakan, khususnya pada pelaku UMKM. Hal ini diperkuat oleh Fauzi & Yuliati (2020) yang menemukan bahwa UMKM dengan literasi pajak tinggi lebih patuh dalam pelaporan dan pembayaran pajak.).

Kesadaran pajak, di sisi lain, mengacu pada kemauan dan kesiapan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara sukarela tanpa paksaan (Raja, 2021, Inneke, 2021). Faktor ini mencakup kesadaran akan fungsi strategis pajak bagi pembangunan, kepedulian terhadap penggunaan dana pajak, serta keyakinan bahwa membayar pajak adalah bagian dari tanggung jawab kewarganegaraan (Nadia, 2020). Penelitian Listya & Limajatini (2022) membuktikan bahwa kesadaran pajak dapat meningkatkan kepatuhan UMKM hingga 18%, bahkan pada pelaku usaha dengan literasi rendah.

(Ginangar Aji Satya Graha et al., 2024) menekankan bahwa indikator kesadaran pajak meliputi pengetahuan terhadap peraturan perpajakan, kesediaan membayar pajak tanpa paksaan, kesadaran akan pajak sebagai kewajiban negara, kepedulian terhadap transparansi penggunaan pajak, dan kontribusi terhadap pembangunan. Tingkat kesadaran ini berperan penting dalam membentuk kepatuhan sukarela yang berkelanjutan.

Kepatuhan wajib pajak sendiri didefinisikan oleh (Viliona & Kristanto, 2021) sebagai tindakan memenuhi kewajiban perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan, yang mencakup pelaporan dan pembayaran pajak secara tepat waktu dan benar. Palil (2010) menambahkan bahwa kepatuhan meliputi kepatuhan formal (pelaporan) dan kepatuhan material (pembayaran), serta harus memenuhi persyaratan cakupan, prosedur, dan waktu.

.....

Faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak sangat beragam. (Hendrawati et al., 2021) menemukan bahwa sanksi pajak berperan sebagai instrumen penegakan hukum yang efektif. (Boediono et al., 2019) menekankan peran modernisasi sistem administrasi seperti e-Filing, yang dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi kesalahan. (Basit & Wirawan, 2019) menambahkan bahwa persepsi keadilan dan transparansi dalam sistem perpajakan juga mempengaruhi tingkat kepatuhan.

Penelitian Argyanti & Mardiana (2024) di Surabaya menegaskan bahwa literasi pajak dan kesadaran pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan, dengan kondisi keuangan sebagai variabel moderasi yang memperkuat hubungan tersebut. (UL Nisrina et al, 2025) mengungkapkan bahwa pembentukan “tax morale” melalui peningkatan literasi dan kesadaran menjadi faktor dominan dalam mendorong kepatuhan sukarela. Dari berbagai temuan tersebut, terlihat bahwa literasi pajak dan kesadaran pajak tidak hanya berpengaruh secara terpisah, tetapi juga saling melengkapi. Penelitian ini menawarkan kebaruan (novelty) dengan menguji pengaruh keduanya secara simultan pada UMKM di wilayah urban padat seperti Jakarta Utara, yang memiliki kompleksitas tinggi terkait akses informasi, literasi digital, dan beban administratif perpajakan. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif bagi pengembangan kebijakan perpajakan yang efektif dan inklusif.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif dengan tujuan untuk menguji hubungan dan pengaruh antara variabel independen (tax literacy dan taxpayer awareness) terhadap variabel dependen (tax compliance) pada pelaku UMKM di Jakarta Utara. Metode kuantitatif dipilih karena memungkinkan analisis hubungan kausal secara objektif dengan menggunakan data numerik yang diolah melalui teknik statistik inferensial.

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian adalah seluruh pelaku UMKM yang terdaftar sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Utara dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) aktif. Berdasarkan data KPP Pratama (2024), jumlah populasi tercatat sebanyak 780 pelaku UMKM.

Pengambilan sampel dilakukan menggunakan purposive sampling dengan kriteria:

1. Pelaku UMKM yang telah menjalankan usaha minimal 2 tahun.
2. Terdaftar resmi sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Utara.
3. Pernah melakukan pelaporan pajak tahunan (SPT) minimal sekali dalam dua tahun terakhir.

Berdasarkan perhitungan Slovin dengan tingkat kesalahan (e) 5%, diperoleh ukuran sampel sebanyak 88 responden.

Sumber Data

Data penelitian bersumber dari data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner berskala Likert (1 = sangat tidak setuju hingga 5 = sangat setuju).

Instumen Penelitian

Instrumen berupa kuesioner disusun berdasarkan indikator variabel dan diuji melalui:

- Uji Validitas: dinyatakan valid apabila nilai r hitung lebih besar dari r tabel pada tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$ (5%).
- Uji Reliabilitas: menggunakan koefisien Cronbach's Alpha dengan kriteria $\alpha > 0,70$.

Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan regresi linier berganda dengan model persamaan:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \epsilon$$

Di mana:

- Y = Kepatuhan Wajib Pajak
- X_1 = Literasi Pajak
- X_2 = Kesadaran Wajib Pajak
- A = Konstanta
- β_1, β_2 = Koefisien regresi
- ϵ = Error term

Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan analisis regresi, data diuji melalui:

a. Uji Normalitas

Jika nilai signifikansi $< 0,05$, maka data tidak terdistribusi normal

Jika nilai signifikansi $> 0,05$, maka data terdistribusi normal

b. Uji Multikolinearitas

Jika Tolerance $> 0,10$ dan VIF < 10 , maka model dianggap bebas dari multikolinearitas.

Jika sebaliknya, maka perlu dilakukan tindakan seperti penghapusan atau penggabungan variabel independen yang memiliki korelasi tinggi

c. Uji Heteroskedastisitas

Bila ada pola tertentu, menyerupai titik-titik membentuk pola yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), mengindikasikan terjadinya heteroskedastisitas.

Bila tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y , berarti tidak ada heteroskedastisitas

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Berdasarkan tabel di bawah terlihat bahwa hasil uji validitas literasi pajak, kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak adalah valid karena nilai r hitung lebih besar dari r tabel .

Pertanyaan	R Hitung	R tabel	Keterangan
Soal 1	0,429	0.2095	Valid
Soal 2	0,769	0.2095	Valid
Soal 3	0,556	0.2095	Valid
Soal 4	0,611	0.2095	Valid
Soal 5	0,550	0.2095	Valid
Soal 6	0,616	0.2095	Valid
Soal 7	0,679	0.2095	Valid
Soal 8	0,371	0.2095	Valid
Soal 9	0,239	0.2095	Valid
Soal 10	0,503	0.2095	Valid

Tabel 1.1. Hasil Uji Validitas Data Literasi Pajak (X1)

Pertanyaan	R Hitung	R tabel	Keterangan
Soal 1	0,438	0.2095	Valid
Soal 2	0,258	0.2095	Valid
Soal 3	0,668	0.2095	Valid
Soal 4	0,695	0.2095	Valid
Soal 5	0,363	0.2095	Valid
Soal 6	0,664	0.2095	Valid
Soal 7	0,723	0.2095	Valid
Soal 8	0,585	0.2095	Valid
Soal 9	0,313	0.2095	Valid
Soal 10	0,554	0.2095	Valid

Tabel 1.2 Hasil Uji Validitas Data Kesadaran Wajib Pajak (X2)

Tabel 1.3 Uji Validitas Data Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Uji Realibilitas

Tabel 1.4 Hasil Uji Realibilitas

Variabel	Cronbach Alpha	R	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,60	0,732	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	0,60	0,726	Reliabel
Literasi Pajak (X1)	0,60	0,826	Reliabel

Dapat dilihat bahwa nilai Cronbach alpha lebih besar dari 0,60 maka data bersifat reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 1.5 Hasil Uji Normalitas Kolmogorov Smirnov

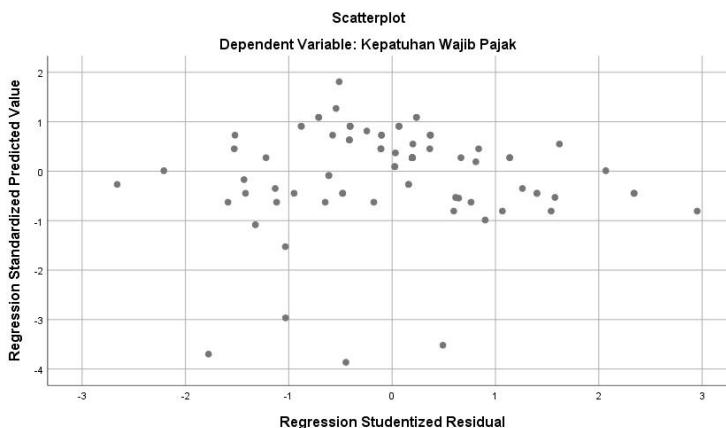
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			
			log_Res
N			48
Normal Parameters ^{a,b}	Mean		-.0944
	Std. Deviation		.52482
Most Extreme Differences	Absolute		.123
	Positive		.118
	Negative		-.123
Test Statistic			.123
Asymp. Sig. (2-tailed)			.065 ^c
a. Test distribution is Normal.			
b. Calculated from data.			
c. Lilliefors Significance Correction.			
Soal 4	0,681	0.2095	Valid
Soal 5	0,488	0.2095	Valid
Soal 6	0,639	0.2095	Valid
Soal 7	0,735	0.2095	Valid
Soal 8	0,667	0.2095	Valid
Soal 9	0,544	0.2095	Valid
Soal 10	0,552	0.2095	Valid

Dapat dilihat bahwa nilai asymp sig lebih besar dari 0,05 yaitu 0,065 maka data berdistribusi normal

Uji Heteroskedastisitas

Dapat dilihat bahwa titik titik menyebar dan tidak membentuk pola tertentu, maka dinyatakan tidak terjadi heteroskedastisitas, maka dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 1.1 Hasil Uji Heteroskedastisitas



Uji Multikolinearitas

Tabel 1.6 Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	8.810	2.194		4.016	.000		
	X1	1.630	.407	.248	4.002	.000	.797	1.254
	Kesadaran Wajib Pajak	.642	.055	.719	11.603	.000	.797	1.254

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Dapat dilihat bahwa nilai tolerance lebih besar dari 0,1 dan VIF lebih besar dari 10 maka tidak terjadi multikolinearitas.

Tabel 1.7 Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8.810	2.194		4.016	.000
	Literasi Pajak	1.630	.407	.248	4.002	.000
	Kesadaran Wajib Pajak	.642	.055	.719	11.603	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

$$Y = 8,810 + 1,630 X1 + 0,642 X2$$

Interpretasi:

- Koefisien X_1 sebesar 1,630 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan pada X_1 akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 1,630, jika variabel lain konstan.
- Koefisien X_2 sebesar 0,642 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan pada Kesadaran Wajib Pajak akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,642, jika variabel lain tetap.
- Secara simultan, kedua variabel bebas secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen, sehingga model regresi yang digunakan layak untuk digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Kemudian untuk hasil uji t terlihat bahwa :

1. Literasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena nilai sig lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,000
2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena nilai sig lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,000

Uji Simultan

Tabel 1.8 Hasil Uji Simultan

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1108.455	2	554.228	120.667	.000 ^b
	Residual	390.409	85	4.593		
	Total	1498.864	87			
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak						
b. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak, X_1						

Hasil uji F menunjukkan nilai F-hitung 120,667 dengan signifikansi $0,000 < 0,05$, yang berarti literasi pajak dan kesadaran wajib pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM di Jakarta Utara.

PEMBAHASAN

Dari hasil uji parsial menunjukkan bahwa literasi pajak memiliki koefisien regresi sebesar 1,630 dengan t hitung 4,002 dan signifikansi $0,000 < 0,05$, sedangkan kesadaran pajak memiliki koefisien 0,642 dengan t hitung 11,603 dan signifikansi $0,000 < 0,05$. Artinya, kedua variabel ini berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak secara terpisah. Peningkatan literasi pajak mendorong kepatuhan melalui pemahaman yang lebih baik tentang peraturan, prosedur, dan manfaat pajak, sementara kesadaran pajak memengaruhi kepatuhan melalui motivasi moral dan kesadaran akan fungsi pajak bagi pembangunan. Secara simultan, kedua variabel ini menunjukkan nilai F hitung 120,667 dengan signifikansi $0,000 < 0,05$ dan Adjusted R Square 48,6%, yang berarti literasi dan kesadaran pajak bersama-sama mampu menjelaskan hampir setengah variasi kepatuhan wajib pajak UMKM. Temuan ini sejalan dengan Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991) yang menempatkan literasi pajak sebagai perceived behavioral control dan kesadaran pajak sebagai subjective norms, keduanya saling melengkapi dalam membentuk niat dan perilaku patuh. Secara akademis, hal ini memperkuat pandangan bahwa kepatuhan pajak yang berkelanjutan memerlukan kombinasi faktor kognitif dan afektif, bukan hanya salah satunya.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa literasi pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan, baik secara parsial maupun simultan, terhadap kepatuhan pajak UMKM di Jakarta Utara. Secara parsial, literasi pajak ($\beta = 1,630 > 0,05$) mampu meningkatkan kepatuhan melalui pemahaman yang lebih baik mengenai peraturan dan prosedur perpajakan. Kesadaran wajib pajak ($\beta = 0,642 > 0,05$) berkontribusi terhadap kepatuhan melalui dorongan moral dan kesadaran akan fungsi pajak bagi pembangunan. Secara simultan, kedua variabel ini menjelaskan 48,6% variasi kepatuhan pajak, menegaskan bahwa faktor kognitif dan afektif saling melengkapi dalam memengaruhi perilaku kepatuhan. Temuan ini memperkuat relevansi Theory of Planned Behavior dalam menjelaskan perilaku perpajakan di sektor UMKM.

DAFTAR REFERENSI

- Argyanti, H. D., & Mardiana, L. (2024). Pengaruh Literasi Pajak , Persepsi Kondisi Keuangan , Dan Kesadaran. *Ekonomi Dan Bisnis Digital*, 02(01), 156–163.
- Basit, A., & Wirawan, W. (2019). Pengaruh Persepsi Kontrol Perilaku, Pengetahuan Pajak Dan Persepsi Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *TEKUN: Jurnal Telaah Akuntansi Dan Bisnis*, 8(1). <https://doi.org/10.22441/tekun.v8i1.5520>
- Boediono, G. T., Sitawati, R., & Harjanto, S. (2019). Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Mediasi. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, 3(1). <https://doi.org/10.33633/jpeb.v3i1.2286>
- Dewi, N. K. D. Y. P. (2024). *Implikasi literasi pajak, modernisasi sistem perpajakan, dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM*. <https://repository.pnb.ac.id/id/eprint/13406/>
- Ginanjari Aji Satya Graha, Selfi Budi Helpiastuti, & Joko Rizkie Widokarti. (2024). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Probolinggo. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 8(1), 38–57. <https://doi.org/10.25139/jmnegara.v8i1.6934>
- Hendrawati, E., Pramudianti, M., & Abidin, K. (2021). Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem, Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Selama Pandemi Covid-19. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(1), 214–230. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i1.516>
- Inneke, T. K. (2021). *PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, TINGKAT PEMAHAMAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN E-SYSTEM TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)(Studi Pada Wajib Pajak di Kelurahan Kerten, Laweyan, Kota Surakarta)*.
- Jumriyah, R., & Faisol, A. (2023). Pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 12(2), 45–60.
- Listya, T., & Limajatini. (2022). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengikat UMKM di Kecamatan Periuk. *Prosiding: Ekonomi Dan Bisnis*, 2(1), 930–938. <https://jurnal.buddhidharma.ac.id/index.php/pros/article/view/1402>
-

- Nadia, A. (2020). *Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*.
- Putri, A., Maryam, S., & Tanno, A. (2023). Kesadaran Pajak dan Literasi Terhadap Kepatuhan UMKM di Padang. *Jurnal Akuntansi Kompetif*.
- Raja, E. sanny. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Economics, Accounting and Business Journal*, 1(1), 284–294.
- UL Nisrina et al. (2025). Tinjauan Tax Morale Wajib Pajak Orang Pribadi pada Sektor UMKM. *Center of Economic Studies Journal*.
- Viliona, V., & Kristanto, A. B. (2021). Pengaruh Kompleksitas Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Apakah Kultur Nasional Memiliki Peran? *FINANSIA: Jurnal Akuntansi Dan Perbankan Syariah*, 4(1), 39–62. <https://doi.org/10.32332/finansia.v4i1.2962>
- Yuliatic, N. N., & Fauzi, A. K. (2020). Literasi Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Dan Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Akutansi Bisnis & Manajemen (ABM)*, 27(2). <https://doi.org/10.35606/jabm.v27i2.668>
-